



**IMPLEMENTASI PERPINDAHAN WARISAN PUSAKA TINGGI MENJADI
PUSAKA RENDAH DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF *MAQĀṢID
AL-SYARĪ'AH***

***IMPLEMENTATION OF THE TRANSFORMATION OF PUSAKA TINGGI
INHERITANCE INTO PUSAKA RENDAH IN MINANGKABAU CUSTOM FROM
THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

Wulandari Binti Zulfadli

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'I Jember, Indonesia
Email: wulandaribz07@gmail.com

Witia Oktaviani

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'I Jember, Indonesia
Email: witia19oktaviani@gmail.com

Keywords:

Ancestral property, individual inheritance, Minangkabau customary law, *Maqāṣid al-syarī'ah*, maslahah

ABSTRACT

*This study aims to examine the transformation of high heritage property into low heritage property in Kenagarian Sumantri as a form of community adaptation to social dynamics. The study focuses on the factors that drive the change in the status of inheritance from high heritage property to low heritage property, as well as the practices involved. The phenomenon is then analysed from the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah* to evaluate its alignment with the objectives of Islamic law in achieving the best interests of those involved in the inheritance process. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews with *niniak mamak*, traditional leaders, and local residents, as well as through an analysis of various sources of customary law and Islamic literature. The results of the study show that the change in status from high to low heritage is made to prevent family conflict. This change has a positive impact on ownership clarity and family harmony, despite reducing the traditional value of high-status property as a symbol of identity. From a sharia perspective, this shift is in line with the Islamic sharia's goal of safeguarding property, lineage, life, intellect and religion, illustrating the adaptive interaction between customary law and Islamic legal objectives.*

Kata kunci:

Pusaka tinggi, Pusaka rendah, Adat Minangkabau, *Maqāṣid al-syarī'ah*, Kemaslahatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan status harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah di Kenagarian Sumantri sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap dinamika sosial. Kajian ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan status warisan dari harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah, berserta praktik pelaksanaanya. Fenomena ini kemudian dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai kesesuaian dengan tujuan syari'at Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara bersama *niniak mamak*, tokoh adat, dan warga setempat, serta melalui telaah berbagai sumber hukum adat dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa perubahan status pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dilakukan untuk mencegah konflik keluarga. Perubahan ini berdampak positif terhadap kejelasan hak kepemilikan dan keharmonisan keluarga, meskipun mengurangi nilai adat dari harta pusaka tinggi sebagai identitas kaum. Dari persektif syari'at pergeseran ini sejalan dengan tujuan syari'at Islam dalam menjaga harta, keturunan, jiwa, akal dan agama, sehingga menunjukkan bahwa adat Minangkabau bersifat adaptif dengan nilai-nilai Islam.

Diterima: 6 Oktober 2025; **Direvisi:** 4 November; **Disetujui:** 5 November 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: Wulandari Binti Zulfadli, Witia Oktaviani, "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau Perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*", *BUSTANUL FUQAHAA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 557-574. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2640.

PENDAHULUAN

Tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau memiliki ciri khas yang kuat, khususnya dalam pengelolaan harta pusaka. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, hal ini membuat harta pusaka diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu.¹ Harta pusaka terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta bersama yang dimiliki suatu kaum atau keluarga dari pihak ibu secara turun temurun bukan untuk dimiliki secara pribadi. Sementara itu, harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencarian atau jerih payah keluarga, Selain itu ada juga harta pencarian yaitu harta yang didapat secara bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri.²

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau dikelola secara bersama oleh kaum (Kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu, yang memiliki harta pusaka tinggi dan dipimpin oleh seorang *datuak*) dan tidak diperkenankan untuk dimiliki atau diwariskan secara perorangan karena nilai historis dan sosialnya yang tinggi.³ Hal ini mencerminkan kuatnya sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, di mana keberlangsungan dan kesejahteraan kaum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Pengelolaan dan pemanfaatan harta seperti ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi, tetapi juga kewajiban sosial dan budaya yang melekat pada setiap anggota kaum, khususnya para pemangku adat.

Modernisasi dan tekanan ekonomi individu mendorong terjadinya pergeseran dalam pola pengelolaan harta pusaka di Minangkabau. Tekanan dari sistem ekonomi modern serta konflik keluarga sering kali memicu lahirnya praktik individualisasi atas hak kolektif, dalam praktiknya Masyarakat membagikan harta pusaka tinggi yang semulanya

¹ Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca, en Sarfia Nengsih, "Pewarisan Menurut Hukum Warisan Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau", *Notaire* 2, no 2 (2019)

² Nining Gilang Sari, "Kewarisan Tanah Pusaka Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam" 2, no 3 (2024): 70–79

³ Indra Rahmat, Indra Rahmat-Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar), 2019



milik kaum menjadi harta pribadi. Sehingga harta pusaka tinggi yang semestinya dikelola secara komunal untuk kepentingan kaum mulai dialihkan menjadi milik pribadi. Proses ini menandai pergeseran status dari pusaka tinggi yang bersifat kolektif menjadi pusaka rendah yang bersifat individual.

Praktik semacam ini semakin terlihat ketika anggota keluarga memilih membagi atau memanfaatkan harta warisan untuk kepentingan pribadi, misalnya dijual, digadaikan, atau diwariskan secara perorangan kepada ahli waris. Dalam adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan, dikurangi, dan dialihkan secara sepihak kepada orang lain.⁴ Perubahan orientasi ini bukan hanya mengikis sistem kekerabatan matrilineal, tetapi juga melemahkan otoritas *niniak mamak* sebagai penjaga adat dan pengelola pusaka. Dengan demikian, perpindahan status harta dari pusaka tinggi ke pusaka rendah dapat dipahami sebagai konsekuensi modernisasi dan kebutuhan ekonomi, sekaligus menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan nilai-nilai adat Minangkabau.

Fenomena ini dapat ditemukan dalam praktik pembagian warisan di tengah masyarakat Kenagarian Sumani, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Harta warisan yang memiliki karakteristik dimiliki oleh kaum secara adat, justru telah dibagikan dan dikuasai oleh individu. Perubahan sistem kewarisan pusaka tinggi pada masyarakat adat Minangkabau disebabkan oleh pengaruh sistem waris Islam, perdagangan tanah pusaka tinggi, konflik keluarga, dan melemahnya peran *niniak mamak*.⁵ Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik, baik secara hukum maupun secara sosial, di kalangan masyarakat Minangkabau yang menganut dua sistem tersebut secara bersamaan.⁶ Perkara ini dapat menimbulkan hukum baru, terutama dalam hal pewarisan harta yang telah berubah status pengelolaannya.

Ketika harta yang semula termasuk dalam kategori pusaka tinggi telah dibagi kepada individu, kemudian diwariskan kembali kepada ahli waris secara personal, maka harta yang semula merupakan harta pusaka tinggi berubah menjadi harta pusaka rendah. Kongres Tungku Sejarangan yang dilakukan pada tahun 1952 menetapkan bahwa harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemanakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan sesuai dengan ketentuan hukum faraid dalam Islam.⁷ Pembagian warisan diatur dalam Al-Qur'an dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4:7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلِّنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ بِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبٌ مَفْرُوضًا⁸

⁴ Faridz Afdillah et al., "Harta Pusaka Tinggi Oleh Perseorangan Dalam Masyarakat Adat Minangkabau", *Jma* 2, no 1 (2024): 898–951.

⁵ Afnaini Afnaini en M. Syamsudin, "Changes In The Inheritance System Of Pusako Tinggi Assets And Their Impact On The Minangkabau Traditional Inheritance System", *Prophetic Law Review* 4, no 2 (2022)

⁶ Mira Hidayati et al., "Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat", n.d., 307–25.

⁷ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Kordinat* XVII, no 1 (2018): 30–64. dikutip dari Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, h.96.

⁸ Quran.com, "An-Nisa' [4:7]" terjemahan The Qur'an: Saheeh International, diakses 4 November 2025



Artinya:

“Setiap laki-laki berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, demikian pula setiap perempuan memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik jumlahnya banyak maupun sedikit, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.”⁹

Sesuai tafsir Ibn Kaṣīr ayat ini menegaskan bahwa dalam hukum Allah Swt., seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hak memperoleh warisan. Setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik melalui garis keturunan, hubungan pernikahan, maupun melalui hubungan *al-walā'* (yakni hubungan perwalian setelah pembebasan budak), berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan kedekatan hubungannya dengan pewaris. Besar kecilnya bagian tersebut telah ditentukan oleh Allah Swt. secara adil dan proporsional.

Diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang perempuan bernama Ummu Kahhah datang menghadap Rasulullah Saw. dan mengadukan bahwa kedua anak perempuannya tidak memperoleh bagian warisan dari ayah mereka. Maka Rasulullah Saw. menunggu turunnya wahyu dari Allah Swt. Setelah itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa kaum perempuan juga berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka tinggi, serta bagaimana praktik pembagian tersebut berlangsung dalam masyarakat Kenagarian Sumantri. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna di balik tindakan sosial serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.¹¹

Dalam metode ini, instrumen utama pengumpulan data adalah individu yang terlibat langsung dalam penelitian. Tahapan awal dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang akan dikaji, kemudian memperdalam pemahaman melalui literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut. Setelah itu dilakukan observasi langsung di Nagari Sumantri melalui pengamatan dan survei lokasi. Informasi diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan berbagai informan, seperti masyarakat umum, *niniak mamak*, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta *datuak*. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja terhadap individu-individu yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai topik yang dikaji.¹²

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan tujuan menemukan unsur-unsur yang berisikan kategori lebih kecil dari data penelitian. Langkah ini memudahkan proses penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,

⁹ [“https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7”](https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7), n.d. diakses pada 28 Oktober 2025

¹⁰ Tafsir Surat An-Nisa, ayat 7 (ibnukatsironline.com) diakses pada 8 Juli 2025

¹¹ M.A Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.

¹² Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D”, 2013.



penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³ Proses penyusunan data dilakukan dengan cara mengelompokkan serta menghilangkan informasi yang tidak relevan, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan praktik pembagian harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau. Penyajian data juga diperkuat dengan kutipan hasil wawancara agar mekanisme pembagian pusako tinggi yang berlaku di masyarakat tersampaikan secara jelas.

Dari data yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan mengenai perpindahan harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah di Kenagarian Sumani, kemudian dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap informan. Melalui cara ini dapat terlihat konsistensi informasi sekaligus perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sistem pewarisan harta pusaka yang ditinjau dalam hukum adat dan hukum Islam sudah lama menjadi perhatian oleh para peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Gilang Sari, dengan judul Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji kewarisan tanah pusaka tinggi di Minangkabau dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi dikelola oleh pihak perempuan di bawah pengawasan mamak dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, sementara sengketa diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Sebaliknya, hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan kekerabatan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Melalui studi kasus sengketa tanah pusaka tinggi, ditemukan bahwa pengadilan mempertimbangkan kedua sistem hukum tersebut dan menilai penjualan tanpa persetujuan keluarga sebagai pelanggaran adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum Islam untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa warisan.¹⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Murniawati, dalam judul Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. Penelitian ini membahas sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau dalam tinjauan hukum adat dan hukum Islam. Menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa sistem pewarisan di Minangkabau menganut garis keturunan ibu (matrilineal), berbeda dengan sistem faraid dalam Islam. Harta pusaka tinggi diwariskan menurut garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah dibagikan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam tampak dalam pemisahan mekanisme pembagian harta sesuai jenis pusaka masing-masing.¹⁵

Sementara itu, kajian mengenai pergeseran status harta pusaka tinggi menjadi pusaka rendah telah diteliti oleh Muhammad Sidik melalui karya skripsinya dengan judul Pergeseran Harta Pusako Tinggi Menjadi Harta Pusako Randah Di Kenagarian Batu Taba

¹³ Salim dan Syahrum, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Salim dan Syahrum).pdf", 2022.

¹⁴ Gilang Sari, "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam".

¹⁵ Rahmi Murniawati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam", *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no 1 (2023): 103, doi:10.31933/ujsj.v7i1.315.



Ampek Angkek Agam Penelitian ini menelusuri praktik pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau di Batu Taba, serta mengkaji proses dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran status harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah. Selain itu, penelitian ini juga membahas pandangan masyarakat adat dan para ulama di Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, terhadap perubahan tersebut.¹⁶

Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus kajian yang lebih spesifik pada praktik perpindahan harta pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani. Dalam konteks ini, pembagian waris tidak lagi diperuntukkan bagi kaum secara kolektif, melainkan dialihkan kepada masing-masing ahli waris dari garis keturunan ibu pada saat ibu tersebut masih hidup. Proses pembagian harta dilakukan oleh mamak kepala waris melalui mekanisme wasiat ketika pemilik harta masih hidup. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pembagian tersebut, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, sehingga menghadirkan sudut pandang baru yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian dalam tulisan ini lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan warisan harta pusaka tinggi ke harta pusaka rendah pada masyarakat Kenagarian Sumani. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik pelaksanaan perpindahan warisan harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah yang terjadi di tengah masyarakat Kenagarian Sumani, baik dari segi proses, pelaku, maupun pertimbangan yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah* untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa Implementasi perpindahan warisan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam masyarakat Kenagarian Sumani menunjukkan adanya pergeseran dari sistem kepemilikan kolektif kaum menurut adat Minangkabau menuju sistem kepemilikan individu, yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, modernisasi, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Pergeseran ini, dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), meskipun menimbulkan dinamika baru dalam adat kekerabatan matrilineal.

Berdasarkan hal diatas penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru tentang Implementasi perpindahan warisan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam masyarakat Kenagarian Sumani. Selain itu untuk mengkaji pergeseran pola pembagian dari sistem kekerabatan kaum menjadi sistem pembagian secara individu kepada ahli waris. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, serta mendorong terciptanya pemahaman yang seimbang antara adat, hukum Islam, dan aturan hukum yang berlaku.

¹⁶ Muhammad Sidik, “Pergeseran Harta Pusako Tinggi Menjadi Harta Pusako Randah Di Kenagarian Batu Taba Ampek Angkek Agam”, 2018.



PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah di Kenagarian Sumani

Harta pusaka merupakan harta yang diwarisakan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu, yang mana kepemilikan harta ini bukan atas nama individu, tetapi atas nama kaum. Rizaldi *datuak Bagindo malano* selaku Pemangku adat (*datuak*) di Kenagarian Sumani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani menjelaskan bahwa harta pusaka “harta yang diturunkan oleh nenek moyang yang kepemilikannya tidak boleh berpindah kepada yang di luar kaum.” Penyataan ini menunjukkan bahwa harta pusaka memiliki nilai sosial dan kekerabatan yang kuat dalam sistem adat Minangkabau. Harta pusaka terbagi dua yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah.¹⁷ Pusaka tinggi merupakan harta yang diturunkan oleh nenek moyang berupa tanah *ulayat*, yaitu tanah milik bersama suatu kaum yang pengelolaanya berada dibawah tanggung jawab *niniak mamak* seperti rumah gadang, sawah, ladang, dan kebun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa boleh dijual atau digadaikan kecuali untuk kepentingan bersama kaum. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencarian milik orang tua yang diwariskan kepada anaknya secara hukum waris Islam.¹⁸

Masyarakat Nagari Sumani sepakat bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang diturunkan secara matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), harta ini tidak boleh diperjualbelikan maupun dibagikan, karena harta ini merupakan harta milik bersama. Sama halnya yang dikatakan oleh Karmaini, harta pusaka tinggi tidak boleh menjadi harta milik pribadi, melainkan hanya bisa menjadi hak pakai saja, seperti dikelolah dan diambil hasilnya tanpa dimiliki secara pribadi. Dalam pengelolaannya harta pusaka dikelola oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu) kepala waris, yang kemudian hasilnya akan dinikmati oleh kaum tersebut. Sistem yang digunakan oleh Masyarakat Sumani dalam pengelolaan harta pusaka tinggi adalah *ganggam baantuak* (hak memegang dan memanfaatkan sebagian harta pusaka tinggi tanpa berpindah kepemilikan), yang diberikan oleh *niniak mamak* kepada anggota kaum tertentu. Harta pusaka diperbolehkan untuk dikuasai, dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya oleh pribadi namun bukan hak milik penuh, tetapi hanya hak pakai yang masih diawasi oleh *mamak* kepala waris.¹⁹

Dalam wawancara Mirza Enita selaku *niniak mamak* kepala waris di Kenagarian Sumani, mengatakan bahwa di Nagari Sumani jenis harta pusaka tinggi yang banyak dijumpai berupa rumah *gadang*, *parak* (ladang), sawah, tanah, dan *bukik* (bukit).²⁰ Rumah *gadang* merupakan tempat tinggal bersama anak Perempuan disuatu kaum beserta keluarganya, namun rumah gadang tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga melambangkan identitas dari kaum tersebut. Adapun *parak*, sawah, dan *bukik* merupakan harta pusaka yang kegunaannya bernilai ekonomi, sehingga hasilnya dapat digunakan

¹⁷ Rizaldi, Wawancara, Sumani 25 Agustus 2025

¹⁸ Rahmat, *Indra Rahmat-Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*.

¹⁹ Sigit Sapto Groho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 2016.

²⁰ Mirza Enita, Wawancara, Sumani 25 Agustus 2025



oleh anggota kaum. *Parak* dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk menanam hasil bumi, seperti pohon coklat, pohon kelapa, dan lainnya. Kemudian tanah dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk tempat tinggal, biasanya mereka membangun rumah diatas tanah tersebut.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam UUPA disebutkan bahwa seluruh tanah dan kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh negara dan akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.²¹ Undang-undang ini juga mengakui adanya hak masyarakat adat atas tanah yang mereka miliki, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan harta pusaka tinggi seperti rumah *gadang*, *parak*, sawah, dan *bukik* di Nagari Sumanī sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip dalam UUPA, karena tanah-tanah tersebut dikelola untuk kepentingan bersama dalam mensejahterakan anggota kaum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan adat mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi tetap dijaga melalui peran penting para *niniak mamak*. Mereka menjadi tokoh yang memastikan agar pengelolaan harta pusaka berjalan sesuai adat dan tetap selaras dengan nilai kebersamaan serta prinsip keadilan yang juga diakui dalam hukum nasional. Mereka yang bermusyawarah dan bersepakat untuk pembagian pengelolaan harta pusaka ini. Untuk sistem pengelolaan harta pusaka ini *Datuak Panduko Sati*, selaku salah satu pemangku adat (*datuak*) di *Kenagarian Sumanī* mengakatakan, bahwa jika pengelola harta pusaka tinggi meninggal dunia, maka akan diterusakan kepada anak keturunannya, namun jika keturunannya sudah punah maka harta tersebut akan dialihkan kepada yang masih serumpun dengannya. Dalam memutuskan siapa yang berhak mengelola harta tersebut Keputusan akan diserahkan kepada *niniak mamak* kepala waris.²²

Pembagian pengelolaan harta pusaka tinggi, *niniak mamak* terdahulu membagi pembagiannya sesuai siapa yang mampu mengelolanya tetapi tidak untuk dimiliki, sehingga tidak ratanya pembagian dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Sumanī. Tidak jarang terjadinya sengketa harta pusaka tinggi ini di Nagari Sumanī. Permasalahan perebutan harta pusaka tinggi ini terjadi di Nagari Sumanī, hal ini disebabkan tidak dibuatkan pembagian secara tertulis dan tidak adanya legalitas dari harta pusaka tinggi ini. Perpindahan tangan pengelolaan harta dari nenek moyang hanya dengan menggunakan *kato-kato sajo* (sekadar ucapan tanpa bukti tertulis). Pengelolaan dilanjutkan oleh keturunannya yang sudah hidup di zaman yang berbeda, tentu saja hal ini menjadi permasalahan, banyak yang saling mengklaim kepemilikan harta sehingga terjadi perselisihan di masyarakat.

Penyelesaian masalah adat yang ada di Nagari Sumanī di selesaikan oleh kumpulan *datuak-datuak senagari Sumanī* yang berkumpul dalam Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga perwakilan dalam permusyawaratan dan permufakatan adat di suatu nagari. Wakil kepala KAN (Kerapatan Adat Nagari)

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (3), n.d.

²² *Datuak Panduko Sati*, Wawancara, Sumanī 28 Agustus 2025



menyebutkan bahwa banyaknya sengketa harta pusaka tinggi ini yang tidak bisa diselesaikan oleh KAN karena hukum yang berlaku di KAN tidak kuat, tidak seperti hukum yang berlaku di pengadilan. Hukum yang ada di KAN tidak tertulis hanya diingat dengan lisan saja, hal ini yang membuat lemahnya KAN dalam menegakkan hukum.²³

Seiring berkembangnya zaman, majunya ilmu pengetahuan dan lemahnya hukum adat, masyarakat mulai memberikan sertifikat kepemilikan terhadap harta pusaka tinggi yang mereka miliki. Kemudian mulai terjadinya pembagian harta pusaka yang awalnya dimiliki kaum kepada individu. Hal ini juga terjadi karena adanya konflik dan perselisihan antar keluarga, konflik internal dalam kaum juga menjadi faktor lain yang mempercepat peralihan ini. Untuk menghindari pertikaian yang semakin besar, *niniak mamak* mengambil jalan tengah dengan memutuskan agar pusaka tinggi dibagi menjadi kepemilikan individu. Dengan pembagian ini, masing-masing anggota kaum memiliki hak yang jelas, meskipun konsekuensinya harta tersebut tidak lagi berstatus sebagai harta pusaka bersama. Setelah dibagi harta pusaka sudah tidak dimiliki secara bersama oleh kaum lagi akan tetapi sudah dimiliki sepenuhnya sesuai bagian yang telah ditentukan oleh *niniak mamak*.

Praktik Perubahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah di Kenagarian Sumani

Praktik perubahan warisan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani merupakan fenomena sosial yang menunjukkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan adat Minangkabau. Pada dasarnya, pusaka tinggi adalah harta kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan tidak boleh dibagi kepada individu karena sifatnya kolektif. Namun, seiring berjalaninya waktu terjadi dinamika pewarisan antar generasi hingga akhirnya mengalami perubahan status menjadi pusaka rendah. Ibu Darmailis selaku masyarakat Kenagarian Sumani yang berperan sebagai Bundo Kanduang (perempuan yang dituakan dan menjadi panutan dalam suatu kaum), menjelaskan awal mula harta pusaka tinggi tersebut dimiliki oleh seorang ibu yang mempunyai tiga orang anak, yaitu satu laki-laki dan dua perempuan. Sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal, harta pusaka tidak diwariskan kepada anak laki-laki, melainkan diberikan kepada kedua anak perempuan. Ketika salah satu anak perempuan tersebut meninggal dunia, maka seluruh harta pusaka jatuh ke tangan anak perempuan yang masih hidup.

Selanjutnya, anak perempuan ini memiliki dua orang anak, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah ia meninggal, harta pusaka tersebut diberikan kepada anak perempuannya yang satu-satunya, sebab dalam sistem adat, garis perempuanlah yang menjadi penerus kepemilikan pusaka tinggi. Anak perempuan tersebut kemudian hidup dan memiliki lima orang anak. Pada tahap inilah mulai muncul permasalahan baru, ketika hubungan antara anak pertama dengan ibunya mengalami konflik. Perselisihan antara anak pertama dengan ibunya menyebabkan keretakan hubungan keluarga yang sampai saat ini belum membaik. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mamak kepala waris,

²³ Datuak Bagindo malano, Wawancara, Sumani 25 Agustus 2025



bahwa jika harta pusaka tetap dikelola bersama, dikhawatirkan akan menimbulkan pertengkarantara yang lebih besar.²⁴

Untuk mencegah konflik tersebut, sebelum meninggal dunia mamak kepala waris memutuskan untuk membagi harta pusaka tinggi itu kepada ibu dan kelima anaknya agar tidak lagi menjadi sumber pertengkarantara. Keputusan ini diambil dengan persetujuan anggota kaum. Secara adat, keputusan ini dianggap menyimpang karena pusaka tinggi tidak seharusnya dibagi selama Bundo Kanduang (perempuan yang dituakan dan menjadi panutan dalam suatu kaum) masih hidup. Namun, demi menjaga keharmonisan keluarga, pembagian tetap dilakukan. Harta yang dibagi berupa tanah, sawah, parak, dan bukik. Menariknya, pembagian tidak dilakukan secara sama rata, melainkan berdasarkan kebutuhan masing-masing penerima. Sebagaimana di jelaskan oleh bapak Mirza Enita selaku *niniak mamak*, bahwa Bundo Kanduang mendapatkan bagian lebih banyak karena dianggap memikul tanggung jawab adat, sementara anak-anaknya memperoleh bagian sesuai pertimbangan mamak kepala waris.²⁵ Menurut keterangan Ibu Karmaini untuk lebih jelas dan menghindari sengketa di kemudian hari, saat itu *niniak mamak* melakukan pembagian ini dengan cara membuat wasiat secara tertulis di dalam surat, surat ini dibagikan kepada setiap ahli waris, isinya melihatkan setiap bagian dari masing-masing ahli waris sehingga setiap penerima memiliki pegangan hukum atas bagian masing-masing.²⁶

Setelah pembagian dilakukan, status harta mengalami perubahan dari pusaka tinggi yang bersifat kolektif menjadi pusaka rendah yang bersifat individual. Dengan status baru ini, setiap ahli waris berhak penuh menguasai, mengelola, bahkan memperjualbelikan bagiannya tanpa harus berkoordinasi dengan kaum. Perubahan status ini membawa dampak yang beragam bagi masyarakat. Dari sisi positif, pembagian tersebut mencegah konflik keluarga semakin besar, memberikan kepastian hukum dengan adanya surat tertulis, serta memudahkan pengelolaan harta karena tanggung jawabnya tidak lagi bersifat kolektif. Namun di sisi lain, praktik ini juga memiliki dampak negatif, memperlihatkan adanya pergeseran nilai adat dari sistem kolektif ke arah individualisme.

Dengan demikian, praktik perubahan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani bukan hanya sekadar pembagian harta, melainkan juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap konflik dan dinamika sosial yang mereka hadapi. Di satu sisi, praktik ini dapat dipandang sebagai solusi untuk menjaga keharmonisan keluarga, namun di sisi lain juga mengakibatkan kurangnya fungsi pusaka tinggi sebagai simbol kebersamaan dan persatuan kaum dalam adat Minangkabau.

Perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dalam Melihat Implementasi Perubahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah

1. Maqāṣid al-Syārī‘ah

Maqāṣid al-Syārī‘ah secara bahasa berarti *tujuan-tujuan dari syariat*. Secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam.

²⁴ Darmailis, Wawancara, Sumani 2 September 2025

²⁵ Mirza Enita, Wawancara, Sumani 25 Agustus 2025

²⁶ Karmaini, Wawancara, Sumani 28 Agustus 2025



1. Imām al-Ghazālī (450–505 H) menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* berintikan *al-maslahah*, yaitu penjelasan mendasar mengenai sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Hal tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima pokok tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷
2. Imam al-Syātibī (720–790 H) menyimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah tujuan pokok ditetapkannya syariat bagi manusia, agar tetap berada dalam kerangka tiga kategori kebutuhan: *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Menurutnya, seluruh hukum yang diturunkan Allah bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kemaslahatan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat.²⁸
3. Ibn ‘Āṣyūr (w. 1393 H) berpendapat bahwa *maqāṣid al-tasyrī‘* merupakan makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam seluruh ketentuan syariat atau sebagian besarnya. Dengan kata lain, syariat tidak hanya berisi aturan formal, tetapi juga memiliki tujuan mendalam yang ingin dicapai demi kemaslahatan manusia.²⁹
4. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai makna-makna serta tujuan yang terdapat dalam keseluruhan atau mayoritas hukum yang diturunkan Allah, sekaligus mencakup rahasia-rahasia syariat yang dapat dipahami dari setiap ketetapan hukum. Dengan demikian, syariat tidak semata bersifat textual, tetapi juga memiliki orientasi kemaslahatan yang lebih luas.³⁰

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat dipahami bahwa setiap aturan Allah, baik berupa perintah maupun larangan, pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia serta mencegah mereka dari kerusakan atau bahaya. Dengan menyadari hal ini, manusia akan memahami bahwa syariat Islam membawa manfaat yang nyata dalam kehidupan, sekaligus menjadi petunjuk yang menjaga mereka dari segala bentuk keburukan.

Maqāṣid al-Syarī‘ah secara sederhana dapat dipahami sebagai tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Al-Syātibī menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan pokok mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks hukum waris, *maqāṣid al-syarī‘ah* hadir untuk mengatur distribusi harta secara adil, menghindarkan permusuhan di antara ahli waris, serta menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga setelah meninggalnya pewaris.³¹

²⁷ Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min ‘Ulūm al-Usūl*. Riyād: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M, Juz II, cet. 1, hlm. 481–482.

²⁸ Muḥammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī. *Maqāṣid al-Syarī‘at wa ‘Alāqatuha bi al-Adillāt al-Syarī‘iyat*. Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, t.t., hlm. 34.

²⁹ Ibn ‘Āṣyūr, Muhammed Tāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Suhūl, 2001.

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M

³¹ ‘Āṣyūr, “*Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*”.



Kelima tujuan pokok tersebut dikenal dengan istilah *al-darūriyyāt al-khams*, yakni lima kebutuhan dasar yang menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan tatanan sosialnya. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh hukum dalam Islam pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga dan melindungi lima aspek penting kehidupan agar tercapai kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Syariat Islam berfungsi untuk memastikan kelima aspek ini tetap terjaga melalui berbagai ketentuan hukum, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci mengenai kelima unsur pokok tersebut sebagai inti dari tujuan ditetapkannya syariat Islam.³²

a. *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Konsep maqasid syari'ah menekankan bahwa salah satu tujuan pokok yang sangat ditekankan adalah *hifz al-māl* (pemeliharaan harta). Menurut *al-syāṭibī* dalam *al-Muwaqāqat*, pemeliharaan harta mencakup dua aspek: menjaga harta agar tidak hilang atau sia-sia, dan mengaturnya agar dapat dimanfaatkan sesuai syariat. Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus dilakukan secara adil agar tidak menjadi sumber perselisihan, melainkan memberikan kemaslahatan bagi pemilik maupun masyarakat.³³

Dalam konteks Minangkabau, prinsip *hifz al-māl* ini memiliki relevansi dengan falsafah adat “adaik basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang menegaskan bahwa adat dan syara’ berjalan seiring. Sejalan dengan itu, perubahan status pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Nagari Sumantri pada dasarnya muncul sebagai bentuk upaya masyarakat untuk menjaga harta agar tidak hilang akibat sengketa dan konflik keluarga. Dengan mengubah harta pusaka tinggi menjadi kepemilikan individu, masyarakat berusaha memastikan bahwa harta tersebut tetap bermanfaat, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dapat dikelola secara produktif.

Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap kemanfaatan harta bagi kaum, karena ketika harta kaum dibagi kepada individu, potensi kemaslahatan bersama dapat berkurang, terutama jika bagian tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan konsumtif. Dalam hal ini, kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi (*al-maṣlahah al-khāṣṣah*). sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya:

“Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi.”

Keputusan niniak mamak bersama kaum untuk membagi harta pusaka tinggi merupakan bentuk penerapan *al-maṣlahah al-‘āmmah*, yakni dengan mengutamakan kepentingan bersama guna mencegah terjadinya pertikaian dan menjaga keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi harta tersebut. Dengan demikian,

³² Jasser Auda. *Maqāsid al-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

³³ A Hermanto, *Maqāsid al-syarī‘ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 2022.



perubahan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani dapat dipandang selaras dengan prinsip *hifz al-māl* dalam makna sosialnya, yaitu menjaga harta agar tetap bernilai, berfungsi, dan terhindar dari kerusakan atau hilangnya manfaat akibat konflik internal keluarga.

b. *Hifz al-nasl*

Hifz al-nasl merupakan upaya menjaga keberlangsungan nasab, melindungi ikatan keluarga, serta mencegah terjadinya kerusakan dalam hubungan kekerabatan. Wahbah al-Zuhaili dalam *Usul al-Fiqh al-Islami* juga menegaskan bahwa *hifz al-nasl* tidak hanya terkait dengan pernikahan dan keturunan, tetapi juga meliputi pemeliharaan keharmonisan keluarga dan penyelesaian perselisihan agar tidak merusak hubungan antaranggota. Dalam konteks waris, *hifz al-nasl* berarti mencegah timbulnya konflik perebutan harta yang bisa mengakibatkan perpecahan keluarga.

Dalam adat Minangkabau, pusaka tinggi memiliki kedudukan penting sebagai simbol persatuan dan identitas kaum. Selain itu, keberadaan pusaka tinggi juga mengandung hikmah yang mendalam, antara lain sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum lemah, sarana kemandirian ekonomi keluarga, serta upaya menjaga keberlangsungan harta untuk generasi mendatang. Dengan adanya pusaka tinggi, setiap anggota kaum, termasuk yang kurang mampu, tetap memiliki akses terhadap sumber ekonomi bersama.

Menurut perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, pusaka tinggi sejatinya memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), karena keberadaannya menjamin keberlanjutan ekonomi dan perlindungan bagi generasi berikutnya. Bahkan, jika ditinjau dari fiqh Islam, pusaka tinggi dapat dianalogikan dengan konsep wakaf keluarga (*wakaf ahli*), yaitu harta yang diperuntukkan bagi kemaslahatan keturunan dan dikelola oleh seorang *nāzir* (pengelola wakaf) agar manfaatnya terus berlanjut.³⁴ Dalam hal ini, Al-Zuhailī menjelaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah *istimrār al-manfā‘ah* (keberlangsungan manfaat) demi kemaslahatan sosial dan perlindungan generasi penerus.³⁵ Hal ini juga sejalan dengan pandangan al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, bahwa penjagaan harta tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial, yakni untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam jangka panjang.³⁶

Namun, ketika harta tersebut masih dimiliki bersama sebagai pusaka tinggi sementara di antara anggota kaum terjadi pertikaian yang berlarut dan menimbulkan ketegangan sosial, maka langkah pembagian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dipandang sebagai bentuk *problem solving* untuk memelihara keutuhan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, tindakan *niniak mamak* bersama anggota kaum dapat dipahami sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl*, karena

³⁴ T Sumarni, H Ihsan, en I Rosita, “Menelisik Akuntabilitas Harta Pusako Tinggi Dalam Konteks Wakaf Ahli: Suatu Kajian Etnografi”, *Symposium*, 2022.

³⁵ Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.”, n.d.

³⁶ Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.”, n.d.



bertujuan menjaga keberlangsungan silaturahmi, mencegah perpecahan antar keturunan, dan memastikan agar keharmonisan dalam satu garis keluarga tetap terpelihara. Dengan demikian, perubahan terhadap status pusaka tinggi tidak hanya mencerminkan upaya penyelesaian konflik, tetapi juga wujud perlindungan terhadap nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi inti dari kemaslahatan sosial menurut ajaran syariat Islam.

c. *Hifz al-dīn*

Hifz al-dīn berarti menjaga agama agar tetap terpelihara, baik dari segi akidah, ibadah, maupun penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup kewajiban menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta menegakkan hukum-hukum syariat untuk menghindarkan manusia dari kerusakan dan penyimpangan. Pelaksanaan waris sesuai syariat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah.

Adat Minangkabau mengenal dua jenis pusaka, yaitu pusaka tinggi yang berfungsi mirip dengan *wakaf keluarga* (*waqf ahli*) dan pusaka rendah, harta warisan biasa, yang dibagi secara individu menurut hukum waris Islam (*faraid*) dan dapat dimanfaatkan oleh penerimanya sesuai kebutuhan.³⁷ Ketika pusaka tinggi dialihkan menjadi pusaka rendah di Nagari Sumantri, proses pembagian harta menjadi lebih selaras dengan ketentuan faraid Islam. Walaupun awalnya praktik ini dianggap menyimpang dari adat karena pusaka tinggi tidak boleh dibagi, keputusan *niniak mamak* untuk membagi harta dilakukan demi menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah permusuhan.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, perubahan status pusaka tinggi menjadi pusaka rendah tidak dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai upaya masyarakat untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama dalam pengelolaan harta warisan. Langkah ini justru sejalan dengan prinsip *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama), karena dilandasi niat untuk menunaikan amanah sebagai *niniak mamak* yang berkewajiban memimpin kaum, melindungi anggota keluarga, serta mengatur harta pusaka agar tetap bermanfaat bagi keturunan. Dalam adat Minangkabau, *niniak mamak* tidak hanya berperan sebagai penjaga adat, tetapi juga sebagai penanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan setiap keputusan didasarkan pada musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan bersama sebagaimana firman Allah Q.S. al-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تُخْكِمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ
يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا³⁸

Artinya:

“Allah memerintahkan agar setiap amanah diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dan ketika menetapkan hukum di antara manusia,

³⁷ Nuzul Iskandar, “Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau”, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no 3 (2022): 483, doi:10.31958/jisrah.v3i3.8379.

³⁸ Quran.com, “An-Nisa’ [4:58],” terjemahan Sahih International, diakses 4 November 2025



hendaklah dilakukan dengan penuh keadilan. Allah memberikan petunjuk terbaik bagi manusia dalam menunaikan tanggung jawabnya, karena Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat segala perbuatan.”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan agar keadilan ditegakkan dalam menetapkan hukum, nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam falsafah adat Minangkabau “*bajalan di nan luruih, bakato di nan bana, indak saliang malamahkan*” (berjalan di jalan yang lurus, berkata benar, dan tidak saling menzalimi). Ungkapan adat ini mengandung makna moral yang sejalan dengan prinsip syariat, yaitu menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam pengelolaan harta warisan.

Langkah *niniak mamak* bersama anggota kaum untuk membagi sebagian harta pusaka tinggi dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan bersama dengan tujuan menjaga keadilan dan menghindari sikap saling menzalimi antar anggota keluarga. Tindakan ini tidak semata-mata merupakan keputusan adat, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, musyawarah dan kesepakatan dalam pembagian pusaka tinggi tersebut dapat dipandang sebagai wujud penerapan prinsip *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama), karena mencerminkan upaya masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai moral Islam dalam penyelesaian persoalan sosial secara damai dan berkeadilan

d. *Hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*

Dalam *maqāṣid al-syārī‘ah*, *hifz al-nafs* bermakna menjaga dan melindungi jiwa manusia dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup, baik berupa pembunuhan, kekerasan, maupun kondisi yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis. Sedangkan *hifz al-‘aql* berarti menjaga akal agar tetap sehat, jernih, dan tidak rusak akibat pertikaian, tekanan emosional, maupun pengaruh negatif lainnya, sehingga manusia dapat berpikir logis, menimbang secara adil, serta mengambil keputusan yang benar demi kemaslahatan hidup bersama.

Perbedaan pandangan dan konflik pribadi dalam keluarga kerap menjadi pemicu ketegangan sosial di antara anggota kaum. Dalam kasus di Kenagarian Sumani, ketegangan antara anak dan ibu mendorong *niniak mamak* bersama anggota kaum untuk mengambil langkah penyelesaian dengan cara membagikan sebagian harta pusaka tinggi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Langkah ini dimaksudkan untuk meredam potensi pertikaian dan menjaga ketenteraman sosial.

Berdasarkan prinsip adat dan syariat, langkah yang ditempuh *niniak mamak* tersebut justru mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Pusaka tinggi memang pada hakikatnya merupakan harta bersama kaum yang tidak dapat dibagi secara individual, namun dalam kondisi tertentu ketika terjadi ketegangan dan perselisihan yang berpotensi menimbulkan perpecahan, musyawarah menjadi jalan utama untuk mencari kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan pepatah “*duduak basamo baiyo-iyō*” (duduk bersama untuk mencapai mufakat) dan “*maelo rambuik dalam*



tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak baserak” (menyelesaikan persoalan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan perpecahan). Prinsip tersebut berpijak pada falsafah *“adaik basandi syara*’, *syara’ basandi Kitabullah*” yang menegaskan bahwa setiap keputusan adat harus berlandaskan nilai-nilai syariat.

Dengan demikian, pembagian harta pusaka tinggi yang dilakukan *niniak mamak* melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dapat dipandang sebagai bentuk upaya menjaga ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*), sekaligus mewujudkan kemaslahatan bersama. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa adat Minangkabau bersifat adaptif terhadap dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip amanah, keadilan, dan penghormatan terhadap ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perubahan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani sebenarnya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Jika dahulu pusaka tinggi dianggap sakral dan tidak boleh dibagi, sekarang situasinya berbeda. Sengketa dan pertikaian yang kerap terjadi mendorong *niniak mamak* untuk mencari jalan tengah agar harta pusaka tetap terjaga serta terhindar dari perebutan dan konflik dalam keluarga. Tindakan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari pertikaian, dan memastikan agar harta tetap memberikan manfaat bagi seluruh anggota kaum. Prinsip ini menegaskan bahwa adat mesti berpijak pada syariat Islam, bukan sebaliknya. Syariat bersumber dari Al-Qur’ān dan hadis yang kebenarannya bersifat pasti dan tidak mengandung keraguan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:2

ذلِكُ الْكِتَبُ لَا رَبَّ لِيْ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ³⁹

Artinya:

“Kitab (Al-Qur’ān) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”

Oleh karena itu, setiap pengelolaan pusaka tinggi harus tetap berlandaskan pada amanah pewaris, menjaga kemanfaatan harta bagi generasi keturunan, serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Perubahan status pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani merupakan bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap dinamika sosial. Secara adat, pusaka tinggi memiliki kedudukan sebagai harta kolektif kaum yang tidak dapat dibagi secara individual. Namun, dalam praktiknya, pertikaian yang terus-menerus terjadi di dalam keluarga dapat memicu sengketa dan perebutan terhadap harta pusaka tinggi. Kondisi ini mendorong *niniak mamak* bersama anggota kaum untuk mencari solusi melalui musyawarah mufakat dengan mengalihkan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah agar kepemilikan dan pengelolaan harta menjadi lebih jelas, adil, serta menghindarkan keluarga dari konflik berkepanjangan.

³⁹ Kementerian Agama R.I., Al-Qur’ān dan Terjemahnya (Jakarta: Penerbit Sahifah, 1435 H/2014 M), h. 2.



Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, praktik perubahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan dari adat, melainkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Perubahan ini selaras dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) agar terhindar dari sengketa dan dapat dimanfaatkan secara produktif; menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) untuk memperkuat hubungan keluarga dan mencegah perpecahan; menjaga agama (*hifz al-dīn*) melalui penerapan nilai keadilan dan amanah sesuai ajaran Islam; menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan menghindarkan konflik dan kekerasan; serta menjaga akal (*hifz al-‘aql*) agar masyarakat lebih rasional dan bijak dalam menyelesaikan persoalan waris.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau pada hakikatnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan, selama perubahan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Perpindahan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah di Kenagarian Sumani membuktikan bahwa adat dan syariat Islam bukanlah dua hal yang selalu bertentangan, melainkan dapat saling mengisi. Adat berfungsi sebagai aturan sosial yang membentuk identitas, sementara syariat memberi landasan normatif yang memastikan tercapainya kemaslahatan. Hubungan keduanya menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus relevansinya dengan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syātībī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Afdillah, Faridz, Yefrizwati, Idha Aprilyana Sembiring, dan Marianne Magda Ketaren. “*Harta Pusaka Tinggi oleh Perseorangan dalam Masyarakat Adat Minangkabau*.” *JMA* 2, no. 1 (2024): 898–951.
- Afnaini, Afnaini, dan M. Syamsudin. “*Changes in the Inheritance System of Pusako Tinggi Assets and Their Impact on the Minangkabau Traditional Inheritance System*.” *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022): 222–240.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min ‘Ulūm al-Uṣūl*. Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M, Juz II, cet. 1, hlm. 481–482.
- Quran.com, “An-Nisa’ [4:11],” terjemahan The Qur’ān: Saheeh International, diakses 4 November 2025, <https://quran.com/en/an-nisa/11>
- Quran.com, “An-Nisa’ [4:58],” terjemahan Sahih International, diakses 4 November 2025, <https://quran.com/en/an-nisa/58>
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Sahifah, 1435 H/2014 M), h. 2.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 1989.
- Gilang Sari, Nining. “*Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*.” *JAKSA* 2, no. 3 (2024): 70–79. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1878>.
- Groho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hermanto, A. Maqashid Al-Syari’ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam, 2022.



- Hidayati, Mira, Khoirul Ahsan, Sekolah Tinggi, Dirasat Islam, en Imam Syafi. “Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat”, n.d., 307–25.
- TafsirQ.com. “*Tafsir Surah al-Nisā’ Ayat 7.*” Diakses dari <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7>.
- Ibn ‘Āsyūr, Muhammad Tāhir. *Maqāṣid al-Syārī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Suhūl, 2001.
- Iskandar, Nuzul. “Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau”. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no 3 (2022): 483. doi:10.31958/jisrah.v3i3.8379.
- Jasser Auda. *Maqāṣid al-Syārī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī. *Maqāṣid al-Syārī‘at wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillāt al-Syar‘iyyat*. Saudi Arabia: Dār al-Hijrah, t.t., hlm. 34.
- Murniwati, Rahmi. “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”. *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no 1 (2023): 103. doi:10.31933/ujsj.v7i1.315.
- Prasna, Adeb Davega. “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. *Kordinat XVII*, no 1 (2018): 30–64.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. Metode Penelitian Kualitatif, n.d.
- Putri, Ira Damayanti, Dhea Amelisca, en Sarfia Nengsih. “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau”. *Notaire* 2, no 2 (2019): 197. doi:10.20473/ntr.v2i2.13916.
- Rahmat, Indra. *Indra Rahmat-Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*
- Sidik, Muhammad. “Pergeseran Harta Pusako Tinggi Menjadi Harta Pusako Randah Di Kenagarian Batu Taba Ampek Angkek Agam”, 2018.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D”, 2013.
- Sumarni, T, H Ihsan, en I Rosita. “Menelisik Akuntabilitas Harta Pusako Tinggi Dalam Konteks Wakaf Ahli: Suatu Kajian Etnografi”. *Simposium* ..., 2022.
- Syahrum, Salim dan. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Salim dan Syahrum).pdf”, 2022.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (3)”, n.d.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M